**SURAT IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR KEDINASAN**

**NOMOR SI-{value.nomorSurat}/WPB.03/2024**

Berkenaan dengan permohonan izin belajar pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kami memberikan izin kepada:

Nama : {value.pegawai.Nama}

NIP : {value.pegawai.NIP}

Pangkat/Gol. : {value.pegawai.Pangkat} ({value.pegawai.Gol})

Jabatan : {value.pegawai.Jabatan}

Unit Eselon II, Unit Eselon I : {value.pegawai.UnitEselonII}, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Program Pendidikan : {value.jurusan}

Universitas : {value.universitas}

Lama Izin : {value.tanggal}

Dengan ketentuan:

1. Menjaga kehormatan dan nama baik Kementerian Keuangan;
2. Mematuhi ketentuan yang berlaku baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai siswa/mahasiswa di lembaga pendidikan yang bersangkutan;
3. Tidak menyalahgunakan jam kerja untuk kegiatan mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan;
4. Membuat Surat Laporan Perkembangan Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan setiap Semester disertai fotokopi hasil studi;
5. Membuat Surat Laporan Telah Selesai Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan.

Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal {value.tanggalSurat}

Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat,

Ditandatangani secara elektronik

Syukriah HG

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
4. Pegawai yang bersangkutan.